



PUTUSAN

Nomor 73/PID/SUS/2021/PT.DKI.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nicky Gunawan.
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/5 Agustus 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ruko Permata Ancol Blok K/41 RT.004/016 Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan, Jakarta Utara.
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Nicky Gunawan. ditahan dalam oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Desember 2019 s/d tanggal 21 Desember 2019;
2. Ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2019 s/d tanggal 22 Desember 2019
3. Penuntut Umum melakukan Tahanan Kota sejak tanggal 21 September 2020 s/d tanggal 10 Oktober 2020;
4. Penuntutu Umum sejak tanggal 11 Oktober 2020 s/d tanggal 09 Nopember 2020
5. Hakim Penahanan Kota sejak tanggal 04 Nopember 2020 s/d tanggal 03 Desember 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk penahanan Kota sejak tanggal 04 Desember 2020 s/d tanggal 01 Pebruari 2021;

Terdakwa dalam hal ini diwakili Penasihat Hukumnya bernama Agus Sungkowo Hadi, S.H., Teuku Ariyansyah Aldy, S.H., Agus Priyanto, S.H, para Advokat pada Kantor Advokat Agus Sungkowo Hadi, S.H. dan rekan yang beralamat di Komplek Golden Plaza Fatmawati Blok G 25 Basement, Jl. RS Fatmawati No.15, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 011/SKK/VIII-2020 tertanggal 05 Agustus 2020;

Halaman 1 Putusan Nomor 73/PID/SUS/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 73/PID/SUS/2021/PT.DKI. tanggal 9 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor 1357/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr. yang telah diputus pada tanggal 3 Februari 2021 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- I. Surat Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa yang pada intinya sebagai berikut :

KESATU :

Primair :

Bahwa ia **terdakwa NICKY GUNAWAN**, pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan November 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di Ruko Toho Blok N No. 28 dan 30, Kel. Kamal Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang yang diperdagangkan di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yaitu wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang yang diperdagangkan di dalam negeri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa PT. SURYA GALAXY PERSADA adalah milik terdakwa beralamat di Ruko Toho Blok N No. 28 dan 30, DAN 32 Kamal Muara Penjaringan Jakarta Utara dan PT. SURYA GALAXY PERSADA adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan alat komunikasi berupa handphone, aksesoris handphone, jasa produksi dan perakitan alat komunikasi berupa handphone, jasa servis alat komunikasi berupa handphone. Adapun kegiatan pekerjaan yang berlangsung di PT. SURYA GALAXY PERSADA adalah sebagai berikut :

- Menjual Alat Komunikasi Berupa Handphone : Handphone yang dijual oleh PT. SURYA GALAXY PERSADA adalah Handphone Jenis ANDROID dan jenis CANDYBAR dengan merk PRIME COOL MI, dan jenis Handphone lain, asal barang dari produksi dan perakitan sendiri yang

Halaman 2 Putusan Nomor 73/PID/SUS/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh PT. SURYA GALAXY PERSADA kegiatan tersebut setiap harinya berlangsung dari hari senin sampai dengan hari sabtu pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 17.00 wib (kecuali hari sabtu hanya sampai pukul 16.00 wib), untuk penjualan dilakukan dengan cara jual melalui media social Online ke wilayah seluruh Indonesia, cara pembayaran cash yang diterima oleh terdakwa sendiri.

- Menjual Aksesoris Handphone : Aksesoris Handphone berupa Casing, Baterai, Headset, Charger, Kabel USB Handphone. Kasesoris yang dijual dari PT. SURYA GALAXY PERSADA barangnya berasal dari CHINA yang dibeli dengan cara terdakwa sendiri yang mencari aksesoris tersebut ke CHINA, dan setelah didapatkan Aksesoris tersebut dikirim ke Indonesia melalui ekspedisi, untuk dokumen Pemberitahuan Impor Barang terdakwa tidak miliki, karena semua ekspedisi yang urus. Setelah barang sampai di Indonesia dan diterima oleh PT. SURYA GALAXY PERSADA aksesoris tersebut dijual ke seluruh customer yang memesan melalui Telepon atau SMS ke terdakwa sendiri. Aksesoris tersebut dijual ke seluruh wilayah Indonesia.
- Jasa produksi dan perakitan Handphone : Untuk kegiatan Produksi dan Perakitan Handphone dilakukan oleh PT. SURYA GALAXY PERSADA setiap hari yang dilakukan setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 17.00 wib (kecuali hari sabtu hanya sampai pukul 16.00 wib) Produksi dan Perakitan Handphone dilakukan oleh karyawan PT. SURYA GALAXY PERSADA di Ruko TOHO (ruko sewa) yang beralamat di Ruko Toho Blok N No. 30 dan 32, Kamal Muara Penjaringan Jakarta Utara di lantai 2 Ruang Produksi dan Perakitan. Produksi dan perakitan Handphone dilakukan oleh 14 Orang Karyawan yang bertugas sebagai Perakit Handphone dengan masing – masing tugasnya, dimulai dari ada yang memasang mesin, ada yang memasang kamera, ada yang memasang LCD, ada yang memasang QR, ada yang memasang baterai dan lain sebagainya. Karyawan yang melakukan perkaitan Handphone sebelumnya diajarkan terlebih dahulu (apabila ada karyawan perakitan handphone yang belum mengerti perakitan) oleh salah satu karyawan PT. SURYA GALAXY PERSADA yaitu sdr. MUSA yang menguasai dan mengerti bagaimana cara merakit Handphone dan yang menyuruh untuk mengajarkan karyawan perkaitan handphone kepada sdr. MUSA adalah terdakwa sendiri, untuk bahan – bahan atau spare parts handphone yang di rakit di PT. SURYA GALAXY

Halaman 3 Putusan Nomor 73/PID/SUS/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERSADA terdakwa dapatkan dari CHINA dengan kondisi baru dan untuk memproduksi dan merakit handphone baru dan dengan cara membeli langsung ke CHINA yang nantinya setelah terdakwa beli bahan – bahan dan spare parts Handphone untuk perakitan terdakwa kirim melalui ekspedisi untuk dokumen Pemberitahuan Impor Barang terdakwa tidak miliki, karena semua ekspedisi yang urus. Setelah barang sampai di Indonesia dan diterima oleh PT. SURYA GALAXY PERSADA yang kemudian bahan – bahan tersebut akan dijadikan untuk bahan atau spare parts Perakitan Handphone. Untuk Merk Handphone yang dirakit adalah Merk COOLMI dan Produksi Handphone Merk PRIME, namun untuk pengajuan izin postel tersebut terdakwa tidak memohon karena baru 3 Bulan mendapatkan izin beroperasi, dan kegiatan Produksi serta perakitan Handphone dengan Merk COOLMI dan PRIME sudah berlangsung sejak Juni 2019 dan dilakukan sebelum PT. SURYA GALAXY PERSADA mendapatkan izin beroperasi. Untuk Nomor IMEI dari masing – masing handphone yang di produksi dan dirakit berasal dari CHINA yang dibuat langsung di CHINA (penjual bahan – bahan dan spare parts Handphone di CHINA) Setelah Handphone rakitan jadi, Handphone Merk COOLMI dan PRIME dijual kepada customer yang membutuhkan seperti yang terdakwa jelaskan pada jawaban terdakwa di Nomor 9 point pertama.

- Jasa servis alat komunikasi berupa Handphone : Untuk kegiatan Servis Handphone yang dilakukan di PT. SURYA GALAXY PERSADA berlangsung hari senin sampai dengan hari sabtu pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 17.00 wib (kecuali hari sabtu hanya sampai pukul 16.00 wib), untuk servis dilakukan oleh karyawan (teknisi) yang mengerti cara memperbaiki juga merakit handphone, jadi bilamana ada handphone hasil Produksi dan perakitan (sesudah jadi Handphone) masih ada kendala, akan di perbaiki dahulu oleh karyawan teknisi, kemudian apabila dari penjualan handphone tersebut yaitu COOLMI atau PRIME yang sudah dibeli oleh customer rusak maka PT. SURYA GALAXY PERSADA akan melakukan servis handphone tersebut jika customer membutuhkan. Karena setiap pembelian Handphone yang di produksi dan di rakit oleh PT. SURYA GALAXY PERSADA mendapatkan Kardus, buku panduan dan Kartu Garansi. Serta Kardus Handphone, buku panduan dan kartu Garansi yang didapatkan terdakwa cetak sendiri melalui jasa percetakan (sdr. AHOK).

Halaman 4 Putusan Nomor 73/PID/SUS/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jumlah produksi banyak jumlah produksi Handphone baik merk COOLMI dan PRIME yang di Produksi dan Rakit di PT. SURYA GALAXY PERSADA siap jual setiap harinya paling banyak 200 unit Handphone. Untuk Omzet perbulannya sekitar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dan untuk profitnya 10 % dari hasil Omzet yang diterima yaitu Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Untuk Harga jual Handphone merk COOLMI yaitu Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu) per unit, dan untuk Merk PRIME yaitu Rp. 580.000.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) per unit, untuk keuntungan yang didapat dalam penjualan Handphone terdakwa terima langsung dari customer-customer yang membayar pembelian handphone.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2019 sekira jam 18.00 WIB datang anggota kepolisian di Ruko Toho Blok N. No 28 dan 30, Kamal Muara, Penjaringan Jakarta Utara yang mengetahui jika ada kegiatan produksi handphone yang dilakukan perusahaan milik di PT. SURYA GALAXY PERSADA dan ditemukan handphone dengan berbagai macam jenis ada sekitar 1.000 (seribu) unit.

Bahwa terdakwa dalam memproduksi alat komunikasi berupa handphone tersebut tidak memiliki label berbahasa Indonesia pada produknya sedangkan pelaku usaha dalam hal ini terdakwa wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang yang diperdagangkan di dalam negeri.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 104 jo pasal 6 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Subsidaire :

Bahwa ia **terdakwa NICKY GUNAWAN**, pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan November 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di Ruko Toho Blok N No. 28 dan 30, Kel. Kamal Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **telah melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) yaitu wajib memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 Putusan Nomor 73/PID/SUS/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PT. SURYA GALAXY PERSADA adalah milik terdakwa beralamat di Ruko Toho Blok N No. 28 dan 30, DAN 32 Kamal Muara Penjaringan Jakarta Utara dan PT. SURYA GALAXY PERSADA adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan alat komunikasi berupa handphone, aksesoris handphone, jasa produksi dan perakitan alat komunikasi berupa handphone, jasa servis alat komunikasi berupa handphone. Adapun kegiatan pekerjaan yang berlangsung di PT. SURYA GALAXY PERSADA adalah sebagai berikut :

- Menjual Alat Komunikasi Berupa Handphone : Handphone yang dijual oleh PT. SURYA GALAXY PERSADA adalah Handphone Jenis ANDROID dan jenis CANDYBAR dengan merk PRIME COOL MI, dan jenis Handphone lain, asal barang dari produksi dan perakitan sendiri yang dilakukan oleh PT. SURYA GALAXY PERSADA kegiatan tersebut setiap harinya berlangsung dari hari senin sampai dengan hari sabtu pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 17.00 wib (kecuali hari sabtu hanya sampai pukul 16.00 wib), untuk penjualan dilakukan dengan cara jual melalui media social Online ke wilayah seluruh Indonesia, cara pembayaran cash yang diterima oleh terdakwa sendiri.
- Menjual Aksesoris Handphone : Aksesoris Handphone berupa Casing, Baterai, Headshet, Charger, Kabel USB Handphone. Kasesoris yang dijual dari PT. SURYA GALAXY PERSADA barangnya berasal dari CHINA yang dibeli dengan cara terdakwa sendiri yang mencari aksesoris tersebut ke CHINA, dan setelah didapatkan Aksesoris tersebut dikirim ke Indonesia melalui ekspedisi, untuk dokumen Pemberitahuan Impor Barang terdakwa tidak miliki, karena semua ekpedisi yang urus. Setelah barang sampai di Indonesia dan diterima oleh PT. SURYA GALAXY PERSADA aksesoris tersebut dijual ke seluruh customer yang memesan melalui Telepon atau SMS ke terdakwa sendiri. Aksesoris tersebut dijual ke seluruh wilayah Indonesia.
- Jasa poduksi dan perakitan Handphone : Untuk kegiatan Produksi dan Perakitan Handphone dilakukan oleh PT. SURYA GALAXY PERSADA setiap hari yang dilakukan setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 17.00 wib (kecuali hari sabtu hanya sampai pukul 16.00 wib) Produksi dan Perakitan Hanpdhone dilakukan oleh karyawan PT. SURYA GALAXY PERSADA di Ruko TOHO (ruko sewa) yang beralamat di Ruko Toho Blok N No. 30 dan 32, Kamal Muara Penjaringan Jakarta Utara di lantai 2 Ruang Produksi dan

Halaman 6 Putusan Nomor 73/PID/SUS/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perakitan. Produksi dan perakitan Handphone dilakukan oleh 14 Orang Karyawan yang bertugas sebagai Perakit Handphone dengan masing – masing tugasnya, dimulai dari ada yang memasang mesin, ada yang memasang kamera, ada yang memasang LCD, ada yang memasang QR, ada yang memasang baterai dan lain sebagainya. Karyawan yang melakukan perakitan Handphone sebelumnya diajarkan terlebih dahulu (apabila ada karyawan perakitan handphone yang belum mengerti perakitan) oleh salah satu karyawan PT. SURYA GALAXY PERSADA yaitu sdr. MUSA yang menguasai dan mengerti bagaimana cara merakit Handphone dan yang menyuruh untuk mengajarkan karyawan perakitan handphone kepada sdr. MUSA adalah terdakwa sendiri, untuk bahan – bahan atau spare parts handphone yang di rakit di PT. SURYA GALAXY PERSADA terdakwa dapatkan dari CHINA dengan kondisi baru dan untuk memproduksi dan merakit handphone baru dan dengan cara membeli langsung ke CHINA yang nantinya setelah terdakwa beli bahan – bahan dan spare parts Handphone untuk perakitan terdakwa kirim melalui ekspedisi untuk dokumen Pemberitahuan Impor Barang terdakwa tidak miliki, karena semua ekspedisi yang urus. Setelah barang sampai di Indonesia dan diterima oleh PT. SURYA GALAXY PERSADA yang kemudian bahan – bahan tersebut akan dijadikan untuk bahan atau spare parts Perakitan Handphone. Untuk Merk Handphone yang dirakit adalah Merk COOLMI dan Produksi Handphone Merk PRIME, namun untuk pengajuan izin postel tersebut terdakwa tidak memohon karena baru 3 Bulan mendapatkan izin beroperasi, dan kegiatan Produksi serta perakitan Handphone dengan Merk COOLMI dan PRIME sudah berlangsung sejak Juni 2019 dan dilakukan sebelum PT. SURYA GALAXY PERSADA mendapatkan izin beroperasi. Untuk Nomor IMEI dari masing – masing handphone yang di produksi dan dirakit berasal dari CHINA yang dibuat langsung di CHINA (penjual bahan – bahan dan spare parts Handphone di CHINA) Setelah Handphone rakitan jadi, Handphone Merk COOLMI dan PRIME dijual kepada customer yang membutuhkan seperti yang terdakwa jelaskan pada jawaban terdakwa di Nomor 9 point pertama.

- Jasa servis alat komunikasi berupa Handphone : Untuk kegiatan Servis Handphone yang dilakukan di PT. SURYA GALAXY PERSADA berlangsung hari senin sampai dengan hari sabtu pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 17.00 wib (kecuali hari sabtu hanya sampai pukul 16.00

Halaman 7 Putusan Nomor 73/PID/SUS/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib), untuk servis dilakukan oleh karyawan (teknisi) yang mengerti cara memperbaiki juga merakit handphone, jadi bilamana ada handphone hasil Produksi dan perakitan (sesudah jadi Handphone) masih ada kendala, akan di perbaiki dahulu oleh karyawan teknisi, kemudian apabila dari penjualan handphone tersebut yaitu COOLMI atau PRIME yang sudah dibeli oleh customer rusak maka PT. SURYA GALAXY PERSADA akan melakukan servis handphone tersebut jika customer membutuhkan. Karena setiap pembelian Handphone yang di produksi dan di rakit oleh PT. SURYA GALAXY PERSADA mendapatkan Kardus, buku panduan dan Kartu Garansi. Serta Kardus Handphone, buku panduan dan kartu Garansi yang didapatkan terdakwa cetak sendiri melalui jasa percetakan (sdr. AHOK).

Bahwa jumlah produksi banyak jumlah produksi Handphone baik merk COOLMI dan PRIME yang di Produksi dan Rakit di PT. SURYA GALAXY PERSADA siap jual setiap harinya paling banyak 200 unit Handphone. Untuk Omzet perbulannya sekitar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dan untuk profitnya 10 % dari hasil Omzet yang diterima yaitu Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Untuk Harga jual Handphone merk COOLMI yaitu Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu) per unit, dan untuk Merk PRIME yaitu Rp. 580.000.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) per unit, untuk keuntungan yang didapat dalam penjualan Handphone terdakwa terima langsung dari customer-customer yang membayar pembelian handphone.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2019 sekira jam 18.00 WIB datang anggota kepolisian di Ruko Toho Blok N. No 28 dan 30, Kamal Muara, Penjaringan Jakarta Utara yang mengetahui jika ada kegiatan produksi handphone yang dilakukan perusahaan milik di PT. SURYA GALAXY PERSADA dan ditemukan handphone dengan berbagai macam jenis ada sekitar 1.000 (seribu) unit.

Bahwa terdakwa dalam memproduksi alat komunikasi berupa handphone tersebut tidak memiliki izin produksi dari Kementerian Perdagangan pada produknya sedangkan pelaku usaha dalam hal ini terdakwa wajib memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 106 jo pasal 24 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;

Lebih Subsidiar :

Halaman 8 Putusan Nomor 73/PID/SUS/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia **terdakwa NICKY GUNAWAN**, pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan November 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di Ruko Toho Blok N No. 28 dan 30, Kel. Kamal Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **telah mengimpor Barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) yaitu wajib mengimpor Barang dalam keadaan baru**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa PT. SURYA GALAXY PERSADA adalah milik terdakwa beralamat di Ruko Toho Blok N No. 28 dan 30, DAN 32 Kamal Muara Penjaringan Jakarta Utara dan PT. SURYA GALAXY PERSADA adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan alat komunikasi berupa handphone, aksesoris handphone, jasa produksi dan perakitan alat komunikasi berupa handphone, jasa servis alat komunikasi berupa handphone. Adapun kegiatan pekerjaan yang berlangsung di PT. SURYA GALAXY PERSADA adalah sebagai berikut :

- Menjual Alat Komunikasi Berupa Handphone : Handphone yang dijual oleh PT. SURYA GALAXY PERSADA adalah Handphone Jenis ANDROID dan jenis CANDYBAR dengan merk PRIME COOL MI, dan jenis Handphone lain, asal barang dari produksi dan perakitan sendiri yang dilakukan oleh PT. SURYA GALAXY PERSADA kegiatan tersebut setiap harinya berlangsung dari hari senin sampai dengan hari sabtu pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 17.00 wib (kecuali hari sabtu hanya sampai pukul 16.00 wib), untuk penjualan dilakukan dengan cara jual melalui media social Online ke wilayah seluruh Indonesia, cara pembayaran cash yang diterima oleh terdakwa sendiri.
- Menjual Aksesoris Handphone : Aksesoris Handphone berupa Casing, Baterai, Headset, Charger, Kabel USB Handphone. Kasesoris yang dijual dari PT. SURYA GALAXY PERSADA barangnya berasal dari CHINA yang dibeli dengan cara terdakwa sendiri yang mencari aksesoris tersebut ke CHINA, dan setelah didapatkan Aksesoris tersebut dikirim ke Indonesia melalui ekspedisi, untuk dokumen Pemberitahuan Impor Barang terdakwa tidak miliki, karena semua ekspedisi yang urus. Setelah barang sampai di Indonesia dan diterima oleh PT. SURYA GALAXY PERSADA aksesoris tersebut dijual ke seluruh customer yang memesan

Halaman 9 Putusan Nomor 73/PID/SUS/2021/PT.DKI.



melalui Telepon atau SMS ke terdakwa sendiri. Aksesoris tersebut dijual ke seluruh wilayah Indonesia.

- **Jasa produksi dan perakitan Handphone :** Untuk kegiatan Produksi dan Perakitan Handphone dilakukan oleh PT. SURYA GALAXY PERSADA setiap hari yang dilakukan setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 17.00 wib (kecuali hari sabtu hanya sampai pukul 16.00 wib) Produksi dan Perakitan Handphone dilakukan oleh karyawan PT. SURYA GALAXY PERSADA di Ruko TOHO (ruko sewa) yang beralamat di Ruko Toho Blok N No. 30 dan 32, Kamal Muara Penjaringan Jakarta Utara di lantai 2 Ruang Produksi dan Perakitan. Produksi dan perakitan Handphone dilakukan oleh 14 Orang Karyawan yang bertugas sebagai Perakit Handphone dengan masing – masing tugasnya, dimulai dari ada yang memasang mesin, ada yang memasang kamera, ada yang memasang LCD, ada yang memasang QR, ada yang memasang baterai dan lain sebagainya. Karyawan yang melakukan perakitan Handphone sebelumnya diajarkan terlebih dahulu (apabila ada karyawan perakit handhone yang belum mengerti perakitan) oleh salah satu karyawan PT. SURYA GALAXY PERSADA yaitu sdr. MUSA yang menguasai dan mengerti bagaimana cara merakit Handphone dan yang menyuruh untuk mengajarkan karyawan perakit handphone kepada sdr. MUSA adalah terdakwa sendiri, untuk bahan – bahan atau spare parts handphone yang di rakit di PT. SURYA GALAXY PERSADA terdakwa dapatkan dari CHINA dengan kondisi baru dan untuk memproduksi dan merakit handphone baru dan dengan cara membeli langsung ke CHINA yang nantinya setelah terdakwa beli bahan – bahan dan spare parts Handphone untuk perakitan terdakwa kirim melalui eksedisi untuk dokumen Pemberitahuan Impor Barang terdakwa tidak miliki, karena semua ekspedisi yang urus. Setelah barang sampai di Indonesia dan diterima oleh PT. SURYA GALAXY PERSADA yang kemudian bahan – bahan tersebut akan dijadikan untuk bahan atau spare parts Perakitan Handphone. Untuk Merk Handphone yang dirakit adalah Merk COOLMI dan Produksi Handphone Merk PRIME, namun untuk pengajuan izin postel tersebut terdakwa tidak memohon karena baru 3 Bulan mendapatkan izin beroperasi, dan kegiatan Produksi serta perakitan Handphone dengan Merk COOLMI dan PRIME sudah berlangsung sejak Juni 2019 dan dilakukan sebelum PT. SURYA GALAXY PERSADA mendapatkan izin beroperasi. Untuk Nomor IMEI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari masing – masing handphone yang di produksi dan dirakit berasal dari CHINA yang dibuat langsung di CHINA (penjual bahan – bahan dan spare parts Handphone di CHINA) Setelah Handphone rakitan jadi, Handphone Merk COOLMI dan PRIME dijual kepada customer yang membutuhkan seperti yang terdakwa jelaskan pada jawaban terdakwa di Nomor 9 point pertama.

- Jasa servis alat komunikasi berupa Handphone : Untuk kegiatan Servis Handphone yang dilakukan di PT. SURYA GALAXY PERSADA berlangsung hari senin sampai dengan hari sabtu pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 17.00 wib (kecuali hari sabtu hanya sampai pukul 16.00 wib), untuk servis dilakukan oleh karyawan (teknisi) yang mengerti cara memperbaiki juga merakit handphone, jadi bilamana ada handphone hasil Produksi dan perakitan (sesudah jadi Handphone) masih ada kendala, akan di perbaiki dahulu oleh karyawan teknisi, kemudian apabila dari penjualan handphone tersebut yaitu COOLMI atau PRIME yang sudah dibeli oleh customer rusak maka PT. SURYA GALAXY PERSADA akan melakukan servis handphone tersebut jika customer membutuhkan. Karena setiap pembelian Handphone yang di produksi dan di rakit oleh PT. SURYA GALAXY PERSADA mendapatkan Kardus, buku panduan dan Kartu Garansi. Serta Kardus Handphone, buku panduan dan kartu Garansi yang didapatkan terdakwa cetak sendiri melalui jasa percetakan (sdr. AHOK).

Bahwa jumlah produksi banyak jumlah produksi Handphone baik merk COOLMI dan PRIME yang di Produksi dan Rakit di PT. SURYA GALAXY PERSADA siap jual setiap harinya paling banyak 200 unit Handphone. Untuk Omzet perbulannya sekitar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dan untuk profitnya 10 % dari hasil Omzet yang diterima yaitu Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Untuk Harga jual Handphone merk COOLMI yaitu Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu) per unit, dan untuk Merk PRIME yaitu Rp. 580.000.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) per unit, untuk keuntungan yang didapat dalam penjualan Handphone terdakwa terima langsung dari customer-customer yang membayar pembelian handphone.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2019 sekira jam 18.00 WIB datang anggota kepolisian di Ruko Toho Blok N. No 28 dan 30, Kamal Muara, Penjaringan Jakarta Utara yang mengetahui jika ada kegiatan produksi handphone yang dilakukan perusahaan milik di PT. SURYA

Halaman 11 Putusan Nomor 73/PID/SUS/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GALAXY PERSADA dan ditemukan handphone dengan berbagai macam jenis ada sekitar 1.000 (seribu) unit.

Bahwa terdakwa dalam memproduksi alat komunikasi berupa handphone tersebut tidak memasukkan barang dalam keadaan baru karena terdakwa mengimport bahan-bahan dan spare part handphone untuk kemudian dilakukan perakitan hingga kemudian handphone yang melalui tahap rekondisi tersebut dapat digunakan, sehingga terdakwa dalam mengimport handphone tersebut bukan dalam keadaan baru, namun dalam keadaan rusak lalu diperbaiki dengan menggunakan sparepart baru lalu dipasarkan di Indonesia.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 jo pasal 47 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;

Atau :

KEDUA :

Bahwa ia **terdakwa NICKY GUNAWAN**, pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan November 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di Ruko Toho Blok N No. 28 dan 30, Kel. Kamal Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **telah memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa PT. SURYA GALAXY PERSADA adalah milik terdakwa beralamat di Ruko Toho Blok N No. 28 dan 30, DAN 32 Kamal Muara Penjaringan Jakarta Utara dan PT. SURYA GALAXY PERSADA adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan alat komunikasi berupa handphone, aksesoris handphone, jasa produksi dan perakitan alat komunikasi berupa handphone, jasa servis alat komunikasi berupa handphone. Adapun kegiatan pekerjaan yang berlangsung di PT. SURYA GALAXY PERSADA adalah sebagai berikut :

- Menjual Alat Komunikasi Berupa Handphone : Handphone yang dijual oleh PT. SURYA GALAXY PERSADA adalah Handphone Jenis ANDROID dan jenis CANDYBAR dengan merk PRIME COOL MI, dan jenis Handphone lain, asal barang dari produksi dan perakitan sendiri yang

Halaman 12 Putusan Nomor 73/PID/SUS/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh PT. SURYA GALAXY PERSADA kegiatan tersebut setiap harinya berlangsung dari hari senin sampai dengan hari sabtu pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 17.00 wib (kecuali hari sabtu hanya sampai pukul 16.00 wib), untuk penjualan dilakukan dengan cara jual melalui media social Online ke wilayah seluruh Indonesia, cara pembayaran cash yang diterima oleh terdakwa sendiri.

- Menjual Aksesoris Handphone : Aksesoris Handphone berupa Casing, Baterai, Headset, Charger, Kabel USB Handphone. Aksesoris yang dijual dari PT. SURYA GALAXY PERSADA barangnya berasal dari CHINA yang dibeli dengan cara terdakwa sendiri yang mencari aksesoris tersebut ke CHINA, dan setelah didapatkan Aksesoris tersebut dikirim ke Indonesia melalui ekspedisi, untuk dokumen Pemberitahuan Impor Barang terdakwa tidak miliki, karena semua ekspedisi yang urus. Setelah barang sampai di Indonesia dan diterima oleh PT. SURYA GALAXY PERSADA aksesoris tersebut dijual ke seluruh customer yang memesan melalui Telepon atau SMS ke terdakwa sendiri. Aksesoris tersebut dijual ke seluruh wilayah Indonesia.
- Jasa produksi dan perakitan Handphone : Untuk kegiatan Produksi dan Perakitan Handphone dilakukan oleh PT. SURYA GALAXY PERSADA setiap hari yang dilakukan setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 17.00 wib (kecuali hari sabtu hanya sampai pukul 16.00 wib) Produksi dan Perakitan Handphone dilakukan oleh karyawan PT. SURYA GALAXY PERSADA di Ruko TOHO (ruko sewa) yang beralamat di Ruko Toho Blok N No. 30 dan 32, Kamal Muara Penjaringan Jakarta Utara di lantai 2 Ruang Produksi dan Perakitan. Produksi dan perakitan Handphone dilakukan oleh 14 Orang Karyawan yang bertugas sebagai Perakit Handphone dengan masing – masing tugasnya, dimulai dari ada yang memasang mesin, ada yang memasang kamera, ada yang memasang LCD, ada yang memasang QR, ada yang memasang baterai dan lain sebagainya. Karyawan yang melakukan perkaitan Handphone sebelumnya diajarkan terlebih dahulu (apabila ada karyawan perakitan handphone yang belum mengerti perakitan) oleh salah satu karyawan PT. SURYA GALAXY PERSADA yaitu sdr. MUSA yang menguasai dan mengerti bagaimana cara merakit Handphone dan yang menyuruh untuk mengajarkan karyawan perkaitan handphone kepada sdr. MUSA adalah terdakwa sendiri, untuk bahan – bahan atau spare parts handphone yang di rakit di PT. SURYA GALAXY

Halaman 13 Putusan Nomor 73/PID/SUS/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERSADA terdakwa dapatkan dari CHINA dengan kondisi baru dan untuk memproduksi dan merakit handphone baru dan dengan cara membeli langsung ke CHINA yang nantinya setelah terdakwa beli bahan – bahan dan spare parts Handphone untuk perakitan terdakwa kirim melalui ekspedisi untuk dokumen Pemberitahuan Impor Barang terdakwa tidak miliki, karena semua ekspedisi yang urus. Setelah barang sampai di Indonesia dan diterima oleh PT. SURYA GALAXY PERSADA yang kemudian bahan – bahan tersebut akan dijadikan untuk bahan atau spare parts Perakitan Handphone. Untuk Merk Handphone yang dirakit adalah Merk COOLMI dan Produksi Handphone Merk PRIME, namun untuk pengajuan izin postel tersebut terdakwa tidak memohon karena baru 3 Bulan mendapatkan izin beroperasi, dan kegiatan Produksi serta perakitan Handphone dengan Merk COOLMI dan PRIME sudah berlangsung sejak Juni 2019 dan dilakukan sebelum PT. SURYA GALAXY PERSADA mendapatkan izin beroperasi. Untuk Nomor IMEI dari masing – masing handphone yang di produksi dan dirakit berasal dari CHINA yang dibuat langsung di CHINA (penjual bahan – bahan dan spare parts Handphone di CHINA) Setelah Handphone rakitan jadi, Handphone Merk COOLMI dan PRIME dijual kepada customer yang membutuhkan seperti yang terdakwa jelaskan pada jawaban terdakwa di Nomor 9 point pertama.

- Jasa servis alat komunikasi berupa Handphone : Untuk kegiatan Servis Handphone yang dilakukan di PT. SURYA GALAXY PERSADA berlangsung hari senin sampai dengan hari sabtu pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 17.00 wib (kecuali hari sabtu hanya sampai pukul 16.00 wib), untuk servis dilakukan oleh karyawan (teknisi) yang mengerti cara memperbaiki juga merakit handphone, jadi bilamana ada handphone hasil Produksi dan perakitan (sesudah jadi Handphone) masih ada kendala, akan di perbaiki dahulu oleh karyawan teknisi, kemudian apabila dari penjualan handphone tersebut yaitu COOLMI atau PRIME yang sudah dibeli oleh customer rusak maka PT. SURYA GALAXY PERSADA akan melakukan servis handphone tersebut jika customer membutuhkan. Karena setiap pembelian Handphone yang di produksi dan di rakit oleh PT. SURYA GALAXY PERSADA mendapatkan Kardus, buku panduan dan Kartu Garansi. Serta Kardus Handphone, buku panduan dan kartu Garansi yang didapatkan terdakwa cetak sendiri melalui jasa percetakan (sdr. AHOK).

Halaman 14 Putusan Nomor 73/PID/SUS/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jumlah produksi banyak jumlah produksi Handphone baik merk COOLMI dan PRIME yang di Produksi dan Rakit di PT. SURYA GALAXY PERSADA siap jual setiap harinya paling banyak 200 unit Handphone. Untuk Omzet perbulannya sekitar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dan untuk profitnya 10 % dari hasil Omzet yang diterima yaitu Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Untuk Harga jual Handphone merk COOLMI yaitu Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu) per unit, dan untuk Merk PRIME yaitu Rp. 580.000.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) per unit, untuk keuntungan yang didapat dalam penjualan Handphone terdakwa terima langsung dari customer-customer yang membayar pembelian handphone.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2019 sekira jam 18.00 WIB datang anggota kepolisian di Ruko Toho Blok N. No 28 dan 30, Kamal Muara, Penjaringan Jakarta Utara yang mengetahui jika ada kegiatan produksi handphone yang dilakukan perusahaan milik di PT. SURYA GALAXY PERSADA dan ditemukan handphone dengan berbagai macam jenis ada sekitar 1.000 (seribu) unit yang mana dalam memproduksi terdakwa telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 8 ayat (1) huruf a jo pasal 62 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Atau :

KETIGA :

Bahwa ia **terdakwa NICKY GUNAWAN**, pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan November 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di Ruko Toho Blok N No. 28 dan 30, Kel. Kamal Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **telah memperdagangkan, membuat, merakit, memasukkan atau menggunakan perangkat telekomunikasi di wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis, yang mana perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memperhatikan persyaratan teknis dan**

Halaman 15 Putusan Nomor 73/PID/SUS/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



berdasarkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa PT. SURYA GALAXY PERSADA adalah milik terdakwa beralamat di Ruko Toho Blok N No. 28 dan 30, DAN 32 Kamal Muara Penjaringan Jakarta Utara dan PT. SURYA GALAXY PERSADA adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan alat komunikasi berupa handphone, aksesoris handphone, jasa produksi dan perakitan alat komunikasi berupa handphone, jasa servis alat komunikasi berupa handphone. Adapun kegiatan pekerjaan yang berlangsung di PT. SURYA GALAXY PERSADA adalah sebagai berikut :

- Menjual Alat Komunikasi Berupa Handphone : Handphone yang dijual oleh PT. SURYA GALAXY PERSADA adalah Handphone Jenis ANDROID dan jenis CANDYBAR dengan merk PRIME COOL MI, dan jenis Handphone lain, asal barang dari produksi dan perakitan sendiri yang dilakukan oleh PT. SURYA GALAXY PERSADA kegiatan tersebut setiap harinya berlangsung dari hari senin sampai dengan hari sabtu pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 17.00 wib (kecuali hari sabtu hanya sampai pukul 16.00 wib), untuk penjualan dilakukan dengan cara jual melalui media social Online ke wilayah seluruh Indonesia, cara pembayaran cash yang diterima oleh terdakwa sendiri.
- Menjual Aksesoris Handphone : Aksesoris Handphone berupa Casing, Baterai, Headshet, Charger, Kabel USB Handphone. Kasesoris yang dijual dari PT. SURYA GALAXY PERSADA barangnya berasal dari CHINA yang dibeli dengan cara terdakwa sendiri yang mencari aksesoris tersebut ke CHINA, dan setelah didapatkan Aksesoris tersebut dikirim ke Indonesia melalui ekspedisi, untuk dokumen Pemberitahuan Impor Barang terdakwa tidak miliki, karena semua ekpedisi yang urus. Setelah barang sampai di Indonesia dan diterima oleh PT. SURYA GALAXY PERSADA aksesoris tersebut dijual ke seluruh customer yang memesan melalui Telepon atau SMS ke terdakwa sendiri. Aksesoris tersebut dijual ke seluruh wilayah Indonesia.
- Jasa poduksi dan perakitan Handphone : Untuk kegiatan Produksi dan Perakitan Handphone dilakukan oleh PT. SURYA GALAXY PERSADA setiap hari yang dilakukan setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 17.00 wib (kecuali hari sabtu hanya sampai pukul 16.00 wib) Produksi dan Perakitan Hanpdhone dilakukan oleh karyawan PT. SURYA GALAXY PERSADA di Ruko TOHO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ruko sewa) yang beralamat di Ruko Toho Blok N No. 30 dan 32, Kamal Muara Penjaringan Jakarta Utara di lantai 2 Ruang Produksi dan Perakitan. Produksi dan perakitan Handphone dilakukan oleh 14 Orang Karyawan yang bertugas sebagai Perakit Handphone dengan masing – masing tugasnya, dimulai dari ada yang memasang mesin, ada yang memasang kamera, ada yang memasang LCD, ada yang memasang QR, ada yang memasang baterai dan lain sebagainya. Karyawan yang melakukan perkaitan Handphone sebelumnya diajarkan terlebih dahulu (apabila ada karyawan perakit handhone yang belum mengerti perakitan) oleh salah satu karyawan PT. SURYA GALAXY PERSADA yaitu sdr. MUSA yang menguasai dan mengerti bagaimana cara merakit Handphone dan yang menyuruh untuk mengajarkan karyawan perkait handhone kepada sdr. MUSA adalah terdakwa sendiri, untuk bahan – bahan atau spare parts handphone yang di rakit di PT. SURYA GALAXY PERSADA terdakwa dapatkan dari CHINA dengan kondisi baru dan untuk memproduksi dan merakit handphone baru dan dengan cara membeli langsung ke CHINA yang nantinya setelah terdakwa beli bahan – banhan dan spare parts Handphone untuk perakitan terdakwa kirim melalui eksedisi untuk dokumen Pemberitahuan Impor Barang terdakwa tidak miliki, karena semua ekspedisi yang urus. Setelah barang sampai di Indonesia dan diterima oleh PT. SURYA GALAXY PERSADA yang kemudian bahan – bahan tersebut akan dijadikan untuk bahan atau spare parts Perakitan Handphone. Untuk Merk Handphone yang dirakit adalah Merk COOLMI dan Produksi Handphone Merk PRIME, namun untuk pengajuan izin postel tersebut terdakwa tidak memohon karena baru 3 Bulan medapatkjan izin beroperasi, dan kegiatan Produksi serta perakitan Handphone dengan Merk COOLMI dan PRIME sudah berlangsung sejak Juni 2019 dan dilakukan sebelum PT. SURYA GALAXY PERSADA mendapatkan izin beroperasi. Untuk Nomor IMEI dari masing – masing handphone yang di produksi dan dirakit berasal dari CHINA yang dibuat langsung di CHINA (penjual bahan – bahan dan spare parts Handphone di CHINA) Setelah Handphone rakitan jadi, Handphone Merk COOLMI dan PRIME dijual kepada customer yang membutuhkan seperti yang terdakwa jelaskan pada jawaban terdakwa di Nomor 9 point pertama.

- Jasa servis alat komunikasi berupa Handphone : Untuk kegiatan Servis Handphone yang dilakukan di PT. SURYA GALAXY PERSADA

Halaman 17 Putusan Nomor 73/PID/SUS/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung hari senin sampai dengan hari sabtu pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 17.00 wib (kecuali hari sabtu hanya sampai pukul 16.00 wib), untuk servis dilakukan oleh karyawan (teknisi) yang mengerti cara memperbaiki juga merakit handphone, jadi bilamana ada handphone hasil Produksi dan perakitan (sesudah jadi Handphone) masih ada kendala, akan di perbaiki dahulu oleh karyawan teknisi, kemudian apabila dari penjualan handphone tersebut yaitu COOLMI atau PRIME yang sudah dibeli oleh customer rusak maka PT. SURYA GALAXY PERSADA akan melakukan servis handphone tersebut jika customer membutuhkan. Karena setiap pembelian Handphone yang di produksi dan di rakit oleh PT. SURYA GALAXY PERSADA mendapatkan Kardus, buku panduan dan Kartu Garansi. Serta Kardus Handphone, buku panduan dan kartu Garansi yang didapatkan terdakwa cetak sendiri melalui jasa percetakan (sdr. AHOK).

Bahwa jumlah produksi banyak jumlah produksi Handphone baik merk COOLMI dan PRIME yang di Produksi dan Rakit di PT. SURYA GALAXY PERSADA siap jual setiap harinya paling banyak 200 unit Handphone. Untuk Omzet perbulannya sekitar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dan untuk profitnya 10 % dari hasil Omzet yang diterima yaitu Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Untuk Harga jual Handphone merk COOLMI yaitu Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu) per unit, dan untuk Merk PRIME yaitu Rp. 580.000.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) per unit, untuk keuntungan yang didapat dalam penjualan Handphone terdakwa terima langsung dari customer-customer yang membayar pembelian handphone.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2019 sekira jam 18.00 WIB datang anggota kepolisian di Ruko Toho Blok N. No 28 dan 30, Kamal Muara, Penjaringan Jakarta Utara yang mengetahui jika ada kegiatan produksi handphone yang dilakukan perusahaan milik di PT. SURYA GALAXY PERSADA dan ditemukan handphone dengan berbagai macam jenis ada sekitar 1.000 (seribu) unit.

Bahwa terdakwa dalam memproduksi alat komunikasi berupa handphone tersebut tanpa disertai dengan Sertifikasi alat dan/atau perangkat Telekomunikasi dari Kementerian Komunikasi Dan Informasi RI sebagaimana diatur dalam lampiran I Peraturan Menteri Kominfo No. 16 Tahun 2018 tentang tentang Ketentuan Operasional Sertifikasi Alat dan/atau perangkat Telekomunikasi.

Halaman 18 Putusan Nomor 73/PID/SUS/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 52 jo pasal 32 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;

II. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa, yang menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa NICKY GUNAWAN, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang yang diperdagangkan di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yaitu wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang yang diperdagangkan di dalam negeri, sebagaimana diatur dalam pasal 104 jo pasal 6 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NICKY GUNAWAN** berupa pidana penjara selama 2 (**dua**) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Denda Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1) 50 (lima puluh) papa nisi spare part handphone;
 - 2) 150 (seratus lima puluh) pcs baterai handphone;
 - 3) 1 (satu) unit alat press kardus handphone;
 - 4) 2 (dua) buah solder;
 - 5) Handphone merk NEXCOM 250 pcs;
 - 6) Handphone merk XCOM 250 pcs;
 - 7) Handphone merk PRIME 500 pcs;
 - 8) Handphone merk COOLME 500 pcs.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

III. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 3 Februari 2021 Nomor 1357/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Nicky Gunawan tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia pada

Halaman 19 Putusan Nomor 73/PID/SUS/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang diperdagangkan didalam negeri “ sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nicky Gunawan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 50 (lima puluh) papan isi spare part handphone;
 - 150 (seratus lima puluh) pcs baterai handphone;
 - 1 (satu) unit alat press kardus handphone;
 - 2 (dua) buah solder;
 - Handphone merk NEXCOM 250 pcs;
 - Handphone merk XCOM 250 pcs;
 - Handphone merk PRIME 500 pcs;
 - Handphone merk COOLME 500 pcs.

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding tanggal 10 Februari 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 3 Februari 2021 Nomor 1357/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr. dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Maret 2021 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 22 Februari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 22 Februari 2021 dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Maret 2021 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan kontra memori banding tanggal Maret 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 17 Maret 2021 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan suratnya tanggal 23 Februari 2021 telah memberikan kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara

Halaman 20 Putusan Nomor 73/PID/SUS/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, sehubungan dengan permohonan banding tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Februari 2021 yang pada pokoknya agar Pengadilan Tingkat Banding memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Nicky Gunawan tersebut tidak terbukti melakukan tindak pidana "Tidak menggunakan atau tidak melengkapi label Bahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan didalam negeri sebagaimana didakwakan dalam Pasal 104 jo. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan" ;
2. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik Terdakwa sesuai dengan harkat dan martabatnya ;
3. Memerintahkan barang bukti agar dikembalikan kepada Terdakwa berupa :
 - 50 (lima puluh) papa nisi spare part handphone ;
 - 150 (seratus lima puluh) pcs baterai handphone ;
 - 1 (satu) unit alat pres kardus handphone ;
 - 2 (dua) buah solder ;
 - Handphone Merk NEXCOM 250 pcs ;
 - Handphone Merk XCOM 250 pcs ;
 - Handphone Merk PRIME 500 pcs ;
 - Handphone Merk COOLME 500 pcs ;
4. Membebaskan biaya perkara pada Negara ;

Menimbang, bahwa telah pula memperhatikan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya :

1. Menolak permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Nicky Gunawan ;
2. Menyatakan Terdakwa Nicky Gunawan terbukti terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang yang diperdagangkan di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yaitu wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang yang

Halaman 21 Putusan Nomor 73/PID/SUS/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperdagangkan di dalam negeri, sebagaimana diatur dalam pasal 104 jo pasal 6 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan ;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nicky Gunawan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
4. Denda Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan ;
5. Atau setidaknya-tidaknya sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 3 Februari 2021 Nomor 1357/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr. dengan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nicky Gunawan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
6. Menyatakan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan ;
7. Menetapkan Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 3 Februari 2021 Nomor 1357/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr., memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternative Kesatu Primair, melanggar Pasal 104 jo. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2014, karena telah dipertimbangkan secara tepat dan benar dan telah didasarkan atas fakta-fakta hukum dan keadaan-keadaan dan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding kecuali mengenai pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa terlalu berat, dengan alasan-alasan bahwa Terdakwa hanya tidak memasang label dalam produk yang dipasarkan di Indonesia dan Terdakwa mengetahui kesalahannya dan akan memperbaiki tata cara yang ditentukan dalam undang-undang tentang

Halaman 22 Putusan Nomor 73/PID/SUS/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Undang-Undang tentang Perdagangan (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014) ;

Menimbang, bahwa dengan alasan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, dianggap adil apabila Terdakwa cukup dikenakan pidana bersyarat atau percobaan, sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 14 a ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dan berkesimpulan, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 3 Februari 2021 Nomor 1357/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr. harus diubah sekedar mengenai pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana maka terhadap Terdakwa harus dibebani untuk membayar ongkos perkara di kedua tingkat peradilan ;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama ketentuan Pasal 104 jo. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2014 dan Pasal 14 a ayat (1) KUHP dan peraturan-peraturan lain yang terkait ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 3 Februari 2021 Nomor 1357/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Nicky Gunawan tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan didalam negeri “ sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nicky Gunawan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
 3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalankan, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan

Halaman 23 Putusan Nomor 73/PID/SUS/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan selama 2 (dua) tahun habis ;

4. Memperkuat amar putusan selain dan selebihnya ;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara di kedua tingkat peradilan dan di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 oleh kami Hi. A. SANWARI HA., S.H.,M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua, SITI FARIDA MT., S.H.,M.H. dan Drs. AMIN SEMBIRING, S.H.,M.H., para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua pada sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. MUHAMMAD ARMAN AR., S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri Terdakwa dan Penuntut Umum.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SITI FARIDA MT., S.H.,M.H.

Hi. A. SANWARI HA., S.H.,M.H.

Drs. AMIN SEMBIRING, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

H. MUHAMMAD ARMAN AR., S.H.